

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun. Selain itu, berkembangnya Perbankan Syariah ini tidak terlepas dari keunggulan dari Perbankan Syariah dibanding dengan Bank Konvensional yang pada waktu terjadi krisis ditahun 90-an, Bank Syariah pertama yaitu Bank Muamalat dapat bertahan dari krisis dan tidak meminta bantuan suntikan dana, ketika Bank-bank Konvensional lainnya meminta bantuan ke Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), maka dari situlah bank-bank syariah bermunculan di Indonesia dan berkembang pesat hingga saat ini.

Hal ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang yang menjadi landasan lebih kuat untuk Perbankan Syariah berkembang, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya adalah Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 yang menerangkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tatacara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah.

Bank Syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediation*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif (setiawan, 2006).

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Karim, 2008). Salah satu lembaga bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank syariah mandiri merupakan bank syariah yang memiliki aset terbesar dibanding bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Bank syariah mandiri adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang memiliki peran sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Dalam islam setiap muslim diperbolehkan untuk mencari keuntungan sebab keuntungan adalah pendapat yang berguna untuk kelangsungan hidup. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 198 yang Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat”* (Departemen Agama RI, Mushaf Al Qur’an dan Terjemahnya Revisi Tahun 2004).

Perkembangan perbankan syariah yang semakin meningkat ini dapat dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang semakin bertambah dari tahun-ketahun.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan BUS, UUS dan BPRS di Indonesia Pada Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
<b>BUS</b>	11	12	12	13	13
<b>UUS</b>	23	22	22	21	21
<b>BPRS</b>	163	163	163	166	167

Sumber: [www.ojk.go.id/Statistik](http://www.ojk.go.id/Statistik) perbankan syariah, 2018.

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari perbankan syariah yang semakin bagus, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dana maupun meminjam dana. Simpanan dana yang semakin banyak membuat bank syariah menyalurkan dananya untuk pembiayaan, sehingga pembiayaan mengalami peningkatan.

Bank Syariah memiliki tugas dan fungsi yang tidak jauh berbeda dengan Perbankan konvensional. Letak perbedaannya yaitu jika di bank konvensional itu mengandung riba, sedangkan di perbankan syariah itu tidak mengandung riba karena dilarang dalam Islam. Bentuk usaha yang dilakukan perbankan syariah yaitu berdasarkan pada prinsip ajaran Islam. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 3 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah juga disebabkan oleh kebutuhan masyarakat atas produk-produk yang dimiliki oleh bank syariah. Salah satu produk bank syariah yang mendasari berkembangnya perbankan syariah di Indonesia adalah produk dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pada bank syariah lebih adil jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional. Hal ini disebabkan *return* bagi hasil berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati pada saat melakukan akad. Jika suatu usaha yang dijalankan mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank. Jika kerugian yang dialami tersebut merupakan terjadi akibat kesalahan dari nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah.

**TABEL 1.2**

**Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(dalam miliar rupiah)**

<b>Akad</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>Mudharabah</i>	13,625	14,094	14,820	15,292	17,090
<i>Musyarakah</i>	39,874	46,320	60,713	78,421	101,505

Sumber: [www.ojk.go.id/Statistik](http://www.ojk.go.id/Statistik) perbankan syariah, 2019.

Data Statistik Perbankan Indonesia pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa perkembangan perbankan Indonesia, khususnya pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, menunjukkan peningkatan. Pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017 sebesar 13,625 miliar pada tahun 2013 meningkat menjadi 17,090 miliar pada tahun 2017. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017 sebesar 39,874 miliar pada tahun 2013 meningkat menjadi 101,505 miliar pada tahun 2017.

Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, pihak bank memperhatikan tingkat rasio dari tahun ke tahun mulai dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

**TABEL 1.3**  
**Perkembangan Rata-Rata Rasio Keuangan Bank Umum Syariah di  
Indonesia Secara Keseluruhan pada Tahun 2013-2017**

TAHUN	FDR	NPF	ROA	CAR
2013	100,32%	3,08%	2%	14,42%
2014	91,50%	4,33%	0,84%	16,10%
2015	88,03%	4,84%	0,49%	15,02%
2016	85,99%	4,42%	0,63%	16,63%
2017	79,65%	4,77%	0,63%	17,91%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), [www.ojk.go.id/Statistik](http://www.ojk.go.id/Statistik) Perbankan Syariah \*Dalam Persentase,2018.

Data perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), menunjukkan bahwa tahun 2013 sebesar (100,32%), tahun 2014 (91,50%), tahun 2015 sebesar (88,03%), tahun 2016 sebesar (85,99%), dan yang terakhir tahun 2017 bulan desember sebesar (79.65%). Dari data FDR rata-rata mengalami penurunan. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa penghimpunan FDR mengalami penurunan dari tahun tersebut. FDR mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Data perkembangan *Non Performing Finance* (NPF), menunjukkan bahwa tahun 2013 (3,08%), tahun 2014 (4,33%), tahun 2015 sebesar (4,84%), tahun 2016 sebesar (4,42%), dan yang terakhir tahun 2017 bulan Desember sebesar (4,77%). Dari data NPF ini dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015-2017 tingkat NPF rata-rata mengalami *fluktuatif* (naik-turun). NPF merupakan pembiayaan bermasalah. Sehingga terdapat hubungan yang negatif antara NPF terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Selanjutnya data statistik perolehan *Return on Assets* (ROA), menunjukkan bahwa tahun 2013 sebesar (2%), tahun 2014 sebesar (0,84%), tahun 2015 sebesar (0,49%), tahun 2016 sebesar (0,63%), dan yang terakhir tahun 2017 bulan Desember sebesar (0,63%). Dari data tersebut bisa dilihat bahwa penghimpunan ROA selalu mengalami *fluktuatif* (naik-turun) setiap tahunnya. Meningkatnya ROA ini seiring dengan meningkatnya pula pembiayaan setiap tahunnya. Sehingga mempunyai hubungan yang positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Berikut data statistik perolehan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari tahun 2013 sebesar (14,42%), tahun 2014 sebesar (16,10%), tahun 2015 CAR kembali

menurun menjadi sebesar (15,02%), selanjutnya pada tahun 2016 perolehan CAR sebesar (16,63%), dan pada tahun 2017 bulan Desember perolehan CAR mengalami kenaikan menjadi sebesar (17,91). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perolehan CAR dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bulan Juni mengalami fluktuatif Kenaikan. Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko pembiayaan. Sehingga adanya hubungan yang positif antara keduanya. CAR berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Alasan dipilihnya pembiayaan mudharabah sebagai adalah agar bisa mengetahui seberapa besar pengaruh rasio tersebut. Karena Pembiayaan *Mudharabah* diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistim bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* pada dasarnya membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana.

Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah/persentase yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian pada akad mudharabah, yang menanggung kerugian itu hanya si pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang

dilakukan si pengelola dana. Sedangkan rentan waktu yang digunakan dalam akad *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Tetapi berdasarkan fakta di lapangan, jumlah pembiayaan *mudharabah* selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan *murabahah*, yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan *mudharabah* hanya mendapatkan jumlah sekitar 16% di setiap tahunnya, sedangkan untuk pembiayaan *murabahah* adalah sekitar 58% di setiap tahunnya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah*. Menurut Perry Warjiyo (2004) dalam Meydianawathi (2007) mengatakan bahwa selain dana yang tersedia (DPK), penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Suseno dan Piter A (2003) dalam Meydianawathi (2007) menerangkan bahwa faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA) juga berpengaruh terhadap kredit perbankan. Sedangkan Maryanah (2006) menyatakan bahwa jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah dipengaruhi oleh faktor profit yang dalam hal ini adalah pendapatan bagi hasil. Selain itu terdapat dua faktor lain yang dapat mempengaruhi, yaitu NPF dan DPK.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu untuk mengangkat pokok permasalahan (*Research Problem*) ini menjadi penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2013-2017)**”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Perkembangan perbankan syariah secara kualitas dan kuantitas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah perbankan syariah juga mengalami peningkatan serta permintaan pembiayaan yang terus meningkat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah:

1. Apakah ada pengaruh *Financing to Deposite Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2013-2017?
2. Apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2013-2017?
3. Apakah ada pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2013-2017?
4. Apakah ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2013-2017?
5. Apakah ada pengaruh *Financing to Deposite Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2013-2017?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financing to Deosite Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabahdi* Bank Umum Syariah Indonesia periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabahdi* Bank Umum Syariah Indonesia periode 2013-2017.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan *Mudharabahdi* Bank Umum Syariah Indonesia periode 2013-2017.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capitaly Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Mudharabahdi* Bank Umum Syariah Indonesia periode 2013-2017.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara *Financing to Deposite Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA) dan *Capitaly Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2013-2017.

#### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan.

### 2. Perusahaan Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan.

### 3. Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan rasio keuangan khususnya pada perusahaan perbankan syariah.

### 4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.